



PUTUSAN

Nomor : 005/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 07 Januari 2013 yang sama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama/ 07 Januari 2013 dalam register Nomor : 005/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 24 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam selama 8 hari, setelah itu pindah dan menetap di Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa 1 bulan setelah pernikahan semenjak tanggal 18 September 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - 5.1 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan untuk membeli keranjang kain, namun setelah itu Tergugat tidak segera pulang ke rumah dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu Tergugat lewat teman Tergugat, dan esok harinya baru teman Tergugat tersebut memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang berada di Kampung di rumah orang tua Tergugat;
 - 5.2 Tergugat menyatakan Penggugat tidak perawan lagi, hal tersebut disampaikan Tergugat kepada orang tua Penggugat di rumah orang tua Tergugat sendiri;
6. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 atas permintaan keluarga Penggugat dan atas permintaan Mamak Adat Tergugat, maka Tergugat menjemput Penggugat ke Kabupaten Muaro Jambi, namun Penggugat tidak langsung diantar Tergugat sampai ke rumah Penggugat karena menjelang sampai di rumah Penggugat, Tergugat sudah dahulu turun dari Travel;
7. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 005/Pdt.G/2013/PA.Min , tanggal 17 Januari 2013 dan 22 Februari 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa meskipun tanpa kehadiran Tergugat Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersikap sabar dan menanggukuhkan perceraian nya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan prinsip nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan lah gugatan Penggugat bertanggal 07 Januari 2013, yang terhadap isi dan maksud nya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A **Bukti Surat:**

Fotokopi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT NIK NOMOR yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Agam tanggal 24 Agustus 2012 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1 PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 di Kabupaten Agam dan saksi menghadiri dan bertindak selaku saksi nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa seteah menikah Pengugat dan Tergugat tiggal bersama sekitar 10 hari di Kampung seteah itu pindah ke Jambi sekitar 1 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun Penggugat dan Tergugat yag tinggal serumah lebih kurang sekitar 1 bulan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun, karena sewaktu Penggugat dan Tergugat bertunangan Tergugat pernah memutuskan pertunangan sepihak, namun dimarahi oleh mamak Tergugat akhirnya perkawinan dilaksanakan namun tidak berlangsung lama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi, sekitar 1 bulan kemudian Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat ke Kampung serta memberi tahu orang tua Penggugat bahwa Penggugat tidak perawan dan inging menceraikan Penggugat, oleh mamak kedua belah pihak Tergugat diperintahkan untuk menjemput Penggugat, namun setelah Tergugat menjemput Penggugat, Penggugat hanya di turunkan di jalan dan tidak sampai ke rumah orang Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat, harta yang di tinggal Tergugat juga tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut menyelesaikannya;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Penggugat selama di tinggalkan Tergugat cukup menderita;

1 **SAKSI 2 PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kabupaten Agam dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung sekitar sepuluh hari kemudian pindah ke Jambi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun sekitar 1 bulan setelah itu tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak bertanggung jawab karena pergi meninggalkan Penggugat serta mengatakan Penggugat tidak perawan;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan harta yang ditinggalkan Tergugat juga tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama di tinggalkan Tergugat, Penggugat cukup menderita;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat adalah Kabupaten Agam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 005/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 17 Januari 2013 dan 22 Februari 2013 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam pada tanggal 24 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah,

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 18 September 2012 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, terutama point 2 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak tersebut, karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة قاطلا علق من

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs.H.RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 005/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 09 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.RISWAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

Drs. MARJOHAN

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMITA, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 410.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah);

Maninjau, 07 Maret 2013

Salinan sesuai aslnya

Panitera,

Drs. MAWARDI